

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM – BRITRUST

Nama Penerbit	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Jenis Produk	: Layanan Jasa bank lainnya
Nama Produk	: BRITrust	Deskripsi produk	: Layanan Trust BRI
Mata Uang	: IDR dan Valas		

FITUR UTAMA

- **Agen Pembayar (*Paying Agent*)**
Jasa kegiatan pembayaran atas nama nasabah kepada pihak lain yang disebut *beneficiary* sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perjanjian Jasa Trust
- **Agen Investasi (*Investment Agent*)**
Jasa kegiatan penempatan, konversi, lindung nilai (*hedging*) dan administrasi penempatan dana atas nama nasabah
- **Agen Peminjaman (*Borrowing Agent*)**
Jasa untuk bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan sumber-sumber pendanaan antara lain dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan
- **Jasa Trust lainnya**
Layanan jasa lainnya seperti *Escrow Agent* dan *Security Agen*

BIAYA

Fee Jasa Trustee : Rp 100 juta s.d Rp 1 Miliar /Tahun *

*) Dasar pengenaan biaya jasa layanan BRITrust kepada nasabah didasarkan pada banyaknya jumlah transaksi dan tingkat kompleksitas aktivitas transaksi dimaksud. Harga (*Negotiable*).

Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi *Officer* BRI.

MANFAAT

- **Independensi**
BRITrust merupakan lembaga yang terpisah & bebas dari *conflict of interest*
- **Meningkatkan kontrol**
Meningkatkan kontrol antar para pihak & akan lebih memudahkan pengawasan oleh para pihak
- **Kepastian mutasi dana**
Pengelolaan rekening dan dana nasabah terjamin tepat waktu, tepat jumlah & tepat rekening tujuan
- **Efisiensi dan simplifikasi**
Nasabah dapat memperoleh manfaat dari efisiensi tenaga kerja & simplifikasi bisnis proses
- **Laporan berkala sesuai kebutuhan**
Menyediakan laporan sesuai kebutuhan nasabah
- **Pengelolaan portofolio investasi menyeluruh**
Didukung oleh Broker Dealer yang profesional & Bank Kustodian yang berpengalaman menangani pengelolaan portofolio investasi nasabah

RISIKO

- **Risiko Operasional**
Risiko kegagalan aktivitas Operasional dikarenakan faktor-faktor tertentu, termasuk *force majeure*.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Tata Cara:**Nasabah wajib menyampaikan beberapa dokumen antara lain:**

- Surat Penawaran oleh BRITrust yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- Surat Penunjukan Mandat kepada BRITrust.
- Dokumen legalitas nasabah lainnya.

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact BRI : 1500017
Email : callbri@bri.co.id
Sabrina WA : 08121214017

Social Media
X (twitter) : @bankbri_id
Instagram : bankbri_id
Facebook : BANK BRI
TikTok : bankbri_id

SIMULASI*)

Alur simulasi proses kerja sama dengan jasa Trust BRI:

1. Nasabah menerima surat penawaran fungsi jasa wali amanat dari Trust BRI
2. Nasabah menyampaikan mandat penunjukan jasa trustee kepada Trust BRI
3. Bersama menyusun dan menandatangani perjanjian Trustee
4. Nasabah membayar fee jasa atas fungsi jasa Trust BRI

Untuk Informasi lebih lanjut terkait BRITrust dapat menghubungi *Officer* BRI

INFORMASI TAMBAHAN

1. Kegiatan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku penyedia layanan jasa trustee memperoleh persetujuan prinsip pembukaan jasa pada tahun 2013 melalui Surat Bank Indonesia Nomor 15/19/DPB1/PB1-3 tanggal 12 Februari 2013 dan ditegaskan Kembali melalui surat Bank Indonesia nomor 15/30/DPB1/PB1-3 tanggal 19 Maret 2013.
2. Layanan jasa BRITrust tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 27/POJK.3/2015 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 21/POJK.04/2017.
3. Untuk informasi lebih lengkap tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang telah disepakati.

Untuk Informasi lebih lanjut terkait BRITrust dapat menghubungi *Officer* BRI.

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini merupakan sarana informasi yang diberikan kepada nasabah terkait fitur utama, biaya, manfaat, risiko dan persyaratan atas produk layanan BRITrust yang diadministrasikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Apabila terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY ini dengan Perjanjian dan/atau Kesepakatan dan/atau Ketentuan terkait layanan jasa Trust BRI, maka yang berlaku adalah Perjanjian dan/atau Kesepakatan dan/atau Ketentuan tersebut.
2. Bank dapat menolak permohonan produk layanan jasa trust BRI apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.